

***ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA
Prespektif Hukum dan Kesehatan***

Vanessa Intaningrum Setya Manungka
Universitas Surabaya
vanessa.intaningrumsm1208@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan, seperti yang terjadi pada kasus pelaku berinisial AA, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus ini, AA, yang berusia 26 tahun, melakukan pembunuhan terhadap FDH, seorang pengurus saksi-saksi Yehuwa, pada 26 September 2023. Motivasi di balik tindakan tersebut adalah penolakan FDH untuk membantu AA yang merasa diguna-guna. Meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enambelas) tahun setelah hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kemampuannya untuk bersosialisasi selama rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan dan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dan analisis terhadap putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, hukum tetap berlaku dan pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya, dengan pertimbangan yang adil dan seimbang antara keadilan bagi korban dan kondisi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penanganan kasus serupa dengan pendekatan yang holistik, mengingat kompleksitas gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap perilaku individu.

Kata Kunci : Pembunuhan, ODGJ, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah hal yang tak lazim, apalagi di imbuhi dengan pelaku yang merupakan seseorang dengan latar belakang gangguan kejiwaan. hal ini menuai analisa hukum yang mana pada pasal 44 ayat (1) KUHP¹ menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Namun pada faktanya ada juga orang yang memiliki gangguan kejiwaan namun tetap dijatuhi hukuman penjara. Seperti yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB berlokasi di lobby Laguna Central Park Mall di Jalan Letjen S.Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku berinisial AA yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang berinisial FDH yang berusia 44 (empat puluh empat) tahun. Hal yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut adalah terdakwa AA yang mengetahui korban FDH sebagai pengurus saksi-saksi YEHUWA² berusaha menemui korban FDH untuk meminta bantuan kepada korban karena terdakwa AA merasa diguna-guna oleh orang lain akan tetapi sudah 4 (empat) kali terdakwa bertemu dengan FDH korban selalu menghiraukan terdakwa dan tidak mau membantu terdakwa karena korban FDH tidak kenal dengan terdakwa AA dan tidak berkenan membantu terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi sakit hati dan tercipta niat untuk menghilangkan nyawa korban FDH.

Runtutan awal hal tersebut terjadi ialah dimulai pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB yang mana terdakwa AA pergi dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal korban FDH dengan alamat tepatnya di apartement Central Park Jalan Letjen S.Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan membawa 1 (Satu) buah pisau dapur bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang

¹ UU KUHP

² **Ismail, Roni.** "Konsep Ketuhanan menurut Kristen Saksi Yehuwa." *Jurnal Sosiologi Agama* 10.2 (2016): 83-108.

terdakwa AA beli dari toko online dan sudah terdakwa AA persiapan dari rumahnya. Kemudian pada sekira pukul 05.45 WIB setelah terdakwa sampai di lokasi yakni apartement Central Park Jalan Letjen S.Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, terdakwa AA langsung memarkirkan sepeda motor yang digunakan untuk menuju tempat tinggal korban dan terdakwa AA langsung berjalan kaki ke arah apartemen Central Park Tower Amandine tempat tinggal korban FDH, setelah itu terdakwa menunggu korban FDH di dekat lobby laguna mall central park sebelah apartemen tempat tinggal sampai setelah terdakwa menunggu selama 1 (satu) jam, terdakwa melihat korban FDH lewat depan lobby lobby Laguna Central Park Mall di Jalan Letjen S.Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu terdakwa membuntuti korban FDH. Setelah sejauh 20 (dua puluh) meter terdakwa AA mengikuti korban FDH kemudian terdakwa AA langsung mengeluarkan pisau dapur dari dalam tas selempang warna hitam bertuliskan POLORISE milik terdakwa AA kemudian terdakwa AA langsung membekap mulut korban FDH dari belakang dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa AA memegang pisau dapur yang sudah terdakwa AA persiapan sebelumnya setelah itu terdakwa langsung menggorok leher korban FDH sampai leher korban FDH mengeluarkan banyak darah dan jatuh telungkup di atas lantai setelah itu terdakwa AA bergegas pergi meninggalkan korban FDH menuju sepeda motor terdakwa AA yang digunakannya tadi untuk melarikan diri akan tetapi saat terdakwa berusaha melarikan diri tiba-tiba terdakwa AA dikejar oleh saksi berinisial DC dan saksi RH dan langsung diamankan ke pos keamanan, selang beberapa waktu kemudian terdakwa AA dijemput oleh anggota kepolisian sektor Tanjung Duren.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AA menyebabkan korban FDH meninggal dunia, sehingga hal ini sebagaimana dalam surat Visuum et repertum atas nama korban FDH nomor R/268/Sk.B/IX/2023/IKF³ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M.Pralebda,Sp,FM dan dr.Arifiani Ika Kusumawati,Sp,FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri yang pada kesimpulannya menyatakan penyebab kematian korban FDH adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong kedua pembuluh nadi utama leher dan kedua

³ 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

pembuluh balik utama leher serta memotong batang tenggorokan sehingga mengakibatkan pendaharan hebat dan putusnya jalan nafas.

Dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP⁴ yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Selain itu terdapat pasal lain yang masih terkait dengan tindakan terdakwa AA yakni pasal 340 KUHP⁵ yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keputusan yang diberikan oleh hakim dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan, dan bagaimana cara pelaku atau terdakwa AA tersebut bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban FDH. Gangguan kejiwaan yang di alami oleh AA adalah jenis gangguan kejiwaan Skizofrenia.

Skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang menjadi disfungsional secara fisiologis untuk dirinya sendiri maupun interaksi secara sosial. Skizofrenia adalah salah satu yang paling kompleks dan menantang dari penyakit gangguan jiwa. Pada penderita skizofrenia ada 2 (dua) gejala umum yaitu gejala positif dan gejala negatif. Terapi farmakologi dengan menggunakan antipsikotik merupakan terapi dengan obat-obatan pertama yang efektif dalam menangani penyakit skizofrenia. Pasien psikotik sering mengalami kecemasan sehingga penggunaan antipsikotik sering dikombinasikan dengan antiansietas. Disimpulkan perlunya terapi dalam pemulihan penyakit skizofrenia, berupa terapi farmakologi dan terapi non farmakologi.⁶ Orang dengan gangguan kejiwaan seperti ini sangat berbahaya jika mengalami kekambuhan karena kita tidak tahu apa yang sedang di pikirkan dan apa yang hendak ia lakukan.

⁴ UU KUHP

⁵ UU KUHP

⁶ **Putri, Ike Asana.** "Skizofrenia: Suatu studi literatur." *Journal of Public Health and Medical Studies* 1.1 (2022): 1-12.

Jika tanpa pengawasan dan terjadi kekambuhan maka akan terjadi hal-hal negatif yang membahayakan diri orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu sendiri dan orang lain. Kerugian ringan bisa ditangani oleh beberapa ahli keperawatan jiwa, namun jika hingga mengalami kerugian besar seperti menghilangkan nyawa seseorang seperti yang dilakukan oleh terdakwa AA maka harus mendapatkan perhatian khusus selain dari pihak ahli keperawatan jiwa juga harus ditinjau lebih lanjut untuk dilihat kemampuannya dalam bertanggungjawab atas perbuatannya. Setelah dari apa yang terjadi kepada terdakwa AA, maka dari itu di putuskanlah pada saat proses penyidikan, pihak penyidik memeriksa kejiwaan yang bersangkutan di RS Polri Kramat Jati. Saat itu dinyatakan sedang alami gangguan jiwa dan perbuatannya bagian dari gangguan kejiwaannya dan harus direhabilitasi di rumah sakit jiwa untuk melihat perkembangan perilaku terdakwa AA. Setelah ditinjau dari waktu ke waktu saat sedang masa rehabilitasi di RS Jiwa Grogol selama 2 (dua) minggu memuahkan hasil observasi bahwa terdakwa AA mampu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga penyidik memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum kepada terdakwa AA karena di anggap tingkat kadar gangguan kejiwaan masih ada pada tahap ringan. Namun yang wajib untuk diketahui adalah yang dapat memutuskan bahwa tersangka AA dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak itu adalah hakim. Hakim memutuskan bahwa terdakwa AA tetap dijatuhi hukuman penjara namun dengan beberapa pertimbangan, untuk kelanjutan putusan hakim akan kita bahas di bagian pembahasan.

Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, karena penelitian jurnal ini bertitik tolak dengan norma hukum, objek yang dikaji adalah asas hukum, bahan yang dikaji adalah bahan hukum dan pendekatan analitis untuk menganalisis perkara yang terjadi.⁷ Sehingga terdapat rumusan masalah :

1. Bagaimana keputusan yang diberikan oleh hakim dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan ?
2. Bagaimana cara pelaku atau terdakwa AA tersebut bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban FDH ?

⁷ Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).

B. PEMBAHASAN

1. Putusan hakim dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap ada suatu perkara maka akan disesuaikan dengan peraturan hukum. Setiap keputusan dalam pengambilan hukum suatu perkara dilakukan oleh hakim. Hakim adalah orang yang berwenang atau berkuasa dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perkara dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Proses kehakiman dengan kelembagaan dan secara proses peradilan telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional bahkan internasional, dengan kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat memuahkan keputusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi acuan penting dalam menciptakan kepatuhan (*obey*) didalam ruang lingkup masyarakat. Dalam hakekatnya dalam mengambil keputusan, seorang hakim dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran, yakni yang pertama adalah **konservatif** yakni keputusan hakim didasari oleh hukum-hukum yang tertulis (perundang-undangan), dan yang kedua yakni aliran **progresive** yakni dalam pengambilan keputusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum-hukum yang tertulis (perundang-undangan) saja, namun juga dilandasi pada pengetahuan dan pengalaman secara empiris. Pengetahuan dan pengalaman secara empiris yang dimiliki oleh hakim sangatlah penting, maka dari itu hakim wajib mempelajari ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dan menguasai perundang-undangan yang berlaku sehingga hakim mampu menerapkan citra hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum.⁸ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengadilan mengadili suatu perkara menurut hukum

⁸ **Monteiro, Josef M.** "Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25.2 (2007).

yang berlaku dan tidak membedakan latar belakang setiap orang, selain itu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala problematika supaya dapat mencapai suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang murah. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁹ Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hukum pidana dapat dipandang dari dua sudut yaitu :

1. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.

2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan

⁹ **Mustofa, H. Wildan Suyuthi.** *Kode Etik Hakim*. Prenada Media, 2013.

¹⁰ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 1984, hlm 32

demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹

Seperti yang dilakukan oleh salah satu hakim dalam menangani perkara terdakwa AA. Terdakwa AA bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban saudari FDH. Para saksi menuntut terdakwa AA, menyatakan bahwa terdakwa AA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain seperti yang sudah diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, sehingga menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AA selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun terdakwa AA terbukti masih mampu berinteraksi secara sosial meskipun dia mengalami gangguan kejiwaan pada saat dilakukan rehabilitasi, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kadar gangguan kejiwaan yang dialami menunjukkan kadar yang mana masih dianggap mampu memenuhi tanggung jawabnya dan hukum tetap berjalan.

Dalam peraturan hukuman terdakwa AA yang di ancam pasal 338 dan 340 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

¹¹ Kanun Jurnal Ilmu Hukum. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Nurhafifah dan Rahmiati

Ada alasan lain Hukum tetap berjalan meskipun terdakwa mengalami gangguan kejiwaan karena beberapa alasan:

Alasan Sebab Hukum

1. Keadilan dan Kesetaraan : Hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang kondisi kejiwaan.
2. Pertanggungjawaban : Terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun mengalami gangguan kejiwaan.
3. Keselamatan Masyarakat : Hukum harus melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.¹²

Hukum Yang Mengatur

Pasal 44

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.¹³

Pertimbangan Hukum

1. Kapasitas Hukum : Terdakwa dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Kesadaran dan Kontrol : Terdakwa dianggap memiliki kesadaran dan kontrol atas tindakannya.
3. Pengakuan dan Pertanggungjawaban : Terdakwa harus mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁴

¹² Rahardjo, Satjipto. Filsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana

Penanganan Khusus

1. Pemeriksaan Psikiatri : Dilakukan untuk menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Pengobatan dan Rehabilitasi : Diberikan kepada terdakwa yang memerlukan perawatan kejiwaan.
3. Pengurangan Hukuman : Dapat diberikan jika terdakwa memiliki gangguan kejiwaan yang berat.¹⁵

Dalam penuntutan menyatakan bahwa terdakwa AA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan pertama hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AA selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Ada pula barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan tutup kayu warna cokelat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Cm, tas slempang warna hitam dengan tulisan Polorise, kaos warna hitam dan celana pendek warna abu – abu milik terdakwa dan akaian yang digunakan korban FDH pada saat kejadian. Adapun barang yang disita untuk di musnahkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Polisi B-XXX-CEW serta Helm.

Dalam penuntutan tersebut, terdakwa AA menyatakan keberatan/ekspansi dari penasihat hukum atas penjatuhan hukum yang diberikan oleh hakim sehingga mengajukan hak ingkar. Hak ingkar yakni hak dimana seseorang yang diadili dalam suatu perkara diperbolehkan mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan kepada hakim yang bertugas untuk mengadili perkaranya.¹⁶ Namun, pengajuan tersebut di tolak oleh

¹⁴ Prodjodikoro, A. A. Wirjono. Pengantar Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

¹⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi bagi penderita gangguan kejiwaan.

¹⁶ UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Majelis Hakim dan meminta untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Hal ini sangat membuat kecewa pengacara dari pihak terdakwa AA karena seakan-akan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 44 KUHP.

Dalam kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa AA, hakim tetap tegas dalam mengambil keputusan demi menegakkan keadilan untuk korban FDH yang telah meninggal. Putusan hakim tersebut mengabulkan segala bentuk tuntutan namun, terdakwa AA diberikan keringanan hukuman dipotong selama 2 (dua) tahun karena ada beberapa hal yang meringankan terdakwa diantaranya pada saat wawancara dipersidangan terdakwa berbicara terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga hakim menjatuhkan hukuman 16 (enambelas) Tahun pidana penjara. Dalam analisis, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan yang mana pada keputusan tidak hanya berpaku pada Undang-Undang yang berlaku saja, namun juga mempertimbangkan hal-hal yang “memberatkan” dan “meringankan”. Hal-hal yang “memberatkan” dan “meringankan” inilah yang menentukan berat atau ringannya hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjaraterhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harusdidasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkanharus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana danapa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara harus berpedoman pada batasan maksimum danj uga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana merupakan salah satua spek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yangmengandung keadilan (exaequoetbono) dan mengandungkepastianhukum, disamping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan eliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dancermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Berdasarkan analisis benar atau tidaknya putusan hakim harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 54 ayat (1) dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana : Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana : kecewa kepada korban FDH karena keinginan terdakwa AA tidak dipenuhi oleh korban.
3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana : Penuh kebencian dan amarah;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan : Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Cara melakukan Tindak Pidana : Pembunuhan;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana : Menyadari perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana :
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana : Memberikan efek jera dan pembelajaran;
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban : Tegaknya keadilan;
10. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarga korban : Tidak ada;
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat : Putusan hakim terbukti bahwa keadilan itu nyata, dan hukum yang berlaku di Indonesia juga diterapkan dalam keputusan hakim.

Selain itu juga mempertimbangkan :

1. Keadilan Manusia dalam Pemidanaan : Korban FDH mengalami luka hebat yang membuat nyawanya tak tertolong lagi alias meninggal, sehingga terdakwa AA harus dipenjara untuk keadilan bagi korban FDH yang sudah almarhum.

2. Keseimbangan antara kepentingan Korban dan Terdakwa : Untuk korban, keluarga korban FDH wajib berhak mendapatkan keadilan atas tindakan yang merugikan mereka dan hakim harus menunjukkan putusan yang diberikan adil atau tidak bagi keluarga FDH. Untuk Terdakwa AA, gangguan kejiwaan yang di alaminya mempengaruhinya melakukan tindak kejahatan yang berbahaya sehingga menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawabannya.

3. Kemanfaatan bagi Masyarakat : Tindak kasus pidana pembunuhan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk masyarakat supaya kedepannya lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan sosial dan harus lebih mampu untuk mengendalikan emosional diri sendiri karena jika diri sendiri terjadi hilang kendali yang rugi tidak hanya diri sendiri namun juga orang lain akan terkena getahnya.

4. Penyesuaian Masa Tahanan : Meskipun terdakwa AA bersalah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukannya terhadap korban FDH, mengingat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa terdakwa AA memiliki gangguan kejiwaan maka dari itu hakim memberikan keringanan dikurangi masa tahanan selama 2 (dua) tahun yang awalnya 18 (delapanbelas) tahun menjadi 16 (enambelas) tahun saja.

2. Pertanggungjawaban terdakwa AA atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya.

Unsur perbuatan adalah salah satu elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dihukum jika tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip legalitas yang dianut, yaitu "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*," yang berarti tidak ada hukuman bagi suatu tindakan jika tidak ada undang-undang yang melarangnya. Kesalahan, yang dalam bahasa asing disebut schuld, merujuk pada kondisi psikologis individu yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga berdasarkan keadaan tersebut, pelaku dapat dianggap layak dicela.

Dalam banyak kasus tindak pidana di Indonesia, terdapat unsur kesengajaan (*opzettelijk*) yang lebih dominan dibandingkan dengan unsur kelalaian (*culpa*). Ini menunjukkan bahwa individu yang lebih pantas menerima hukuman adalah mereka yang

melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Untuk unsur kesalahan yang disengaja, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar undang-undang; cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku menginginkan tindakannya dan memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang disebabkan oleh perilaku individu itu sendiri. Kelalaian yang disadari terjadi ketika pelaku menyadari adanya risiko tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan harapan bahwa akibat buruk tidak akan terjadi. Sementara itu, kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika seseorang tidak menyadari adanya risiko atau potensi kejadian buruk akibat tindakannya, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pemikiran atau kelengahan terhadap risiko yang ada.¹⁸

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi fisik dan mental. Dalam konteks ini, kemampuan bertanggung jawab terkait dengan pertanggungjawaban pidana menjadikannya sebagai salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.

Gangguan kejiwaan atau *mental illness* adalah suatu sindrom atau perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam suatu atau lebih fungsi penting manusia yaitu fungsi psikologi, perilaku maupun biologi. Dimana akibat gangguan mental tersebut dapat menyebabkan timbulnya persepsi terkait kehidupan yang mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Gangguan jiwa sama halnya dengan gangguan jasmaniah lainnya namun gangguan jiwa bersifat lebih kompleks. Mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga tingkat berat berupa gangguan jiwa berat. Gangguan kejiwaan digolongkan

¹⁸ Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifi Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023): 257-264.

menjadi beberapa seperti *anxiety*, depresi dan skizofrenia.¹⁹ Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang dialami oleh terdakwa AA.

Skizofrenia merupakan suatu gangguan yang terjadi pada otak manusia yang mempengaruhi memori, perhatian dan fungsi eksklusif, dan melumpuhkan. Orang dengan penyakit ini memiliki afek yang tidak wajar dan kemampuan kognitif yang menurun. Banyak penderita Skizofrenia yang terisolasi bahkan tidak dapat bekerja lagi atau pengangguran dan kesehatan fisik yang memburuk. Gejala umum Skizofrenia adalah delusi, halusinasi, pikiran kacau, serta mengalami perubahan perilaku sehingga penderita tidak dapat membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Menurut Maslim (2013), jenis-jenis penyakit Skizofrenia adalah:

1. Skizofrenia Paranoid : Ditandai dengan kehadiran halusinasi dan delusi paranoid yang dominan. Gejala lainnya meliputi kecurigaan, kebencian, dan agresi.
2. Skizofrenia Hebefrenik : Karakteristiknya adalah perilaku yang tidak terstruktur, emosi yang tidak stabil, dan gangguan pikir. Pasien sering menunjukkan ekspresi emosi yang tidak tepat.
3. Skizofrenia Katatonik : Ditandai dengan gangguan gerakan, seperti kekakuan, kelemahan otot, atau pergerakan yang tidak terkendali.
4. Skizofrenia Tak Terinci : Diagnosis ini diberikan ketika gejala skizofrenia ada, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk jenis skizofrenia lainnya.
5. Depresi pasca-Skizofrenia : Kondisi ini terjadi ketika depresi berat muncul setelah episode skizofrenia.
6. Skizofrenia Residual : Diagnosis ini diberikan ketika gejala skizofrenia menurun intensitasnya, tetapi masih ada.
7. Skizofrenia Simpleks : Kondisi ini ditandai dengan kemunduran sosial dan profesional tanpa gejala positif seperti halusinasi atau delusi.

¹⁹ Zahra, Zulfa, and Sp KJ. "Penggolongan gangguan jiwa di indonesia." *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas* 19.1 (2022).

8. Skizofrenia Lainnya : Kategori ini mencakup jenis skizofrenia yang tidak termasuk dalam kategori lainnya.
9. Skizofrenia YTT (Yang Tidak Tersebutkan)*: Diagnosis ini digunakan ketika tidak ada informasi yang cukup untuk menentukan jenis skizofrenia.²⁰

Dari jenis-jenis skizofrenia yang terjabar di atas, jenis skizofrenia yang di alami oleh pelaku merupakan jenis skizofrenia hebefrenik karena terdakwa AA berilaku yang tidak terstruktur, emosi yang tidak stabil, dan gangguan pikir, terdakwa juga menunjukkan ekspresi emosi yang tidak tepat. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya merupakan bukti bahwa ia menunjukkan ekspresi emosi yang tidak tepat.

Kadaan gangguan kejiwaan skizofrenia hebefrenik yang membuat hakim harus mempertimbangkan lagi antara keadaan terdakwa yang seperti ini namun melakukan hal seperti itu dan menegakkan keadilan demi korban FDH yang telah terampas nyawanya sehingga menghasilkan putusan terdakwa AA tetap menjalani tanggungjawabnya secara hukum namun di beri keringanan di potong 2 (dua) tahun masa penjara dari 18 (delapanbelas) tahun menjadi 16 (enambelas) tahun.²¹

Terdakwa AA akhirnya melaksanakan tanggungjawabnya setelah melewati banyaknya proses persidangan. Terdakwa AA dipenjara namun selain dibawah pengawasan pihak berwajib bidang hukum, ia juga diawasi oleh pihak medis agar sewaktu-waktu gangguan kejiwaannya kambuh akan segera ditangani dengan tepat. Dipenjaranya terdakwa AA dibawah dua pihak pengawasan tersebut bisa halnya disebut memenuhi tanggungjawabnya dipenjara sekaligus semi rehabilitasi.

²⁰ Aprilla, Silvia, Muhammad Tanzil Furqon, and Mochammad Ali Fauzi. "Klasifikasi Penyakit Skizofrenia dan Episode Depresi Pada Gangguan Kejiwaan Dengan Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 2.11 (2018): 5611-5618.

²¹ ibid 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa AA yang memiliki latar belakang skizofrenia menunjukkan rumitnya penegakan hukum terhadap individu dengan kondisi kejiwaan. Meskipun Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dihukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kasus dimana individu dengan gangguan jiwa tetap dipidana penjara. Dalam kasus ini, terdakwa AA melakukan pembunuhan terhadap korban FDH dengan niat berencana, setelah merasa ditelantarkan karena permintaannya ditolak dengan alasan tidak kenal. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka serius di bagian leher. Meski terdakwa mengalami gangguan jiwa, namun hasil observasi masih mampu bersosialisasi sehingga proses hukum tetap berjalan. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa AA dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaannya. Kasus ini menyoroti pentingnya pengobatan yang tepat terhadap individu dengan gangguan mental dalam sistem peradilan, serta perlunya rehabilitasi dan pengawasan ketat untuk mencegah potensi kekambuhan yang dapat merugikan orang lain.

Terdakwa AA yang didiagnosis mengidap skizofrenia hebefrenik (Karakteristiknya adalah perilaku yang tidak terstruktur, emosi yang tidak stabil, dan gangguan pikir. Pasien sering menunjukkan ekspresi emosi yang tidak tepat) melakukan

tindak pidana pembunuhan sambil menunjukkan ekspresi emosi yang tidak pantas. Meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hakim memutuskan memberikan keringanan hukuman dengan mengurangi masa hukuman penjara dari 18 tahun menjadi 16 tahun, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan mentalnya. Terdakwa AA akan menjalani hukuman penjaranya dengan pengawasan hukum dan medis sehingga gangguan kejiwaannya dapat ditangani dengan baik, sehingga proses penjara ini juga berfungsi sebagai bentuk rehabilitasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Sebagai penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum tertulis, pengetahuan, dan pengalaman empiris, dalam mengambil keputusan. Proses peradilan harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kepentingan terdakwa dan korban. Meski terdakwa AA mengalami gangguan jiwa, namun hukum tetap ditegakkan untuk menjaga keadilan bagi korban FDH dan masyarakat. Putusan hakim tersebut mencerminkan upaya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap kondisi psikologis terdakwa, serta menunjukkan pentingnya pertimbangan yang matang dalam setiap putusan hukum. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, namun juga sebagai penggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

2. Saran

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Gangguan Jiwa: Penting untuk meningkatkan pemahaman di kalangan penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, mengenai gangguan jiwa dan dampaknya terhadap perilaku individu. Pelatihan dan seminar mengenai masalah kesehatan mental dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan adil dalam kasus serupa.
2. Rehabilitasi dan Pengawasan Pasca Hukuman: Setelah menjalani hukuman, pelaku gangguan jiwa harus mendapatkan program rehabilitasi yang komprehensif. Hal ini

mencakup terapi psikologis dan pengawasan ketat untuk mencegah kekambuhan dan memastikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

3. Kolaborasi antara Sistem Hukum dan Kesehatan Mental: Membangun kolaborasi yang lebih baik antara sistem peradilan dan layanan kesehatan mental. Hal ini dapat mencakup pembentukan tim multidisiplin yang terdiri dari profesional hukum dan kesehatan mental untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental.
4. Edukasi Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa: Melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan jiwa. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya dukungan bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental.
5. Mengembangkan Kebijakan yang Lebih Baik: Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang lebih baik mengenai penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Kebijakan ini harus mencakup prosedur yang jelas untuk evaluasi kesehatan mental, pengobatan rehabilitasi, dan penegakan hukum yang adil.
6. Pengawasan Medis Secara Teratur: Penting untuk memastikan bahwa terdakwa AA menerima pengawasan medis yang teratur dan berkualitas. Hal tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan mental secara rutin, penyesuaian pengobatan bila diperlukan, serta dukungan dari psikiater atau psikolog untuk memantau perkembangan kondisi mentalnya.
7. Edukasi dan Penyadaran : Membangun program edukasi kepada petugas lapas dan petugas medis mengenai gangguan jiwa khususnya skizofrenia agar dapat lebih memahami kondisi terdakwa AA. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan mental.
8. Dukungan Keluarga: Mendorong keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi terdakwa AA. Keluarga dapat diberikan informasi dan pelatihan bagaimana memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, serta pentingnya komunikasi yang baik dan dukungan emosional.

9. Program Integrasi Kembali ke Masyarakat: Setelah menjalani hukuman, penting untuk merancang program integrasi kembali ke masyarakat yang mencakup dukungan berkelanjutan. Hal ini mungkin termasuk bantuan dalam mencari pekerjaan, perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan mental untuk mencegah kekambuhan dan membantu terdakwa AA beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara.
10. Pengobatan dengan Antipsikotik: Penggunaan obat antipsikotik sangat penting dalam menangani gejala skizofrenia hebefrenik. Obat ini dapat membantu mengurangi delusi, halusinasi, dan gangguan berpikir, sehingga pasien dapat beraktivitas lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Terdakwa AA harus mendapatkan pengobatan yang tepat dan teratur, serta memantau efek samping obat yang diberikan.
11. Aktivitas Terapi Kreatif: Mengintegrasikan aktivitas terapi kreatif seperti seni, musik, atau terapi gerakan dapat membantu terdakwa AA mengekspresikan diri dan mengurangi stres. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan mood dan memberikan alternatif cara berkomunikasi, yang sangat bermanfaat bagi individu dengan gangguan jiwa.
12. Pelatihan Kecakapan Hidup: Menyediakan program pelatihan kecakapan hidup yang dirancang untuk membantu terdakwa AA mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti manajemen keuangan, keterampilan komunikasi, dan manajemen waktu. Keterampilan tersebut akan sangat berguna ketika ia kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.
13. Pendekatan Terapi Keluarga : Melaksanakan terapi keluarga yang melibatkan anggota keluarga terdakwa AA. Terapi ini dapat membantu meningkatkan komunikasi dan hubungan dalam keluarga, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Keluarga juga dapat belajar bagaimana mendukung terdakwa AA dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul setelah rehabilitasi.
14. Program Dukungan Sebaya: Membangun program dukungan sejawat di dalam penjara yang memungkinkan terdakwa AA berinteraksi dengan individu lain yang memiliki pengalaman serupa. Dukungan dari teman sebaya dapat memberikan rasa

kebersamaan, mengurangi perasaan terisolasi, dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta strategi coping yang efektif dalam menghadapi gangguan jiwa.

15. Stigma dan Kesadaran Masyarakat terhadap Gangguan Jiwa: Melakukan kampanye edukasi yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan jiwa. Tema ini dapat mencakup diskusi tentang bagaimana stigma dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan mental dan keadilan, serta cara-cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu ini.

Daftar pustaka

Aprilla, Silvia, Muhammad Tanzil Furqon, and Mochammad Ali Fauzi. **"Klasifikasi Penyakit Skizofrenia dan Episode Depresi Pada Gangguan Kejiwaan Dengan Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)."** *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 2.11 (2018): 5611-5618.

Zahra, Zulfa, and Sp KJ. **"Penggolongan gangguan jiwa di indonesia."** *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas* 19.1 (2022).

Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. **"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan."** *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362.

Mustofa, H. Wildan Suyuthi. ***Kode Etik Hakim***. Prenada Media, 2013.

Ismail, R. (2017). **KONSEP KETUHANAN MENURUT KRISTEN SAKSI YEHUWA.** *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), 83–108

Ariawan, I. Gusti Ketut. **"Metode Penelitian Hukum Normatif."** *Kertha Widya* 1.1 (2013).

Monteiro, Josef M. **"Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia."** *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25.2 (2007).

Munandar, Arif. **ILMU KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS.** Media Sains Indonesia (2020).

Putri, Ike Asana. **"Skizofrenia: Suatu studi literatur."** *Journal of Public Health and Medical Studies* 1.1 (2022): 1-12.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana."** *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023): 257-264.

